

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut F. Sugeng Istianto (2018), otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pembangunan dapat lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Kaho, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat merasakan manfaat pemerintahan yang lebih responsif dan efisien, otonomi daerah juga berperan memajukan perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan industri dan peluang usaha yang lebih luas, sehingga daya saing daerah meningkat. Kebijakan ini diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, otonomi daerah berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi lebih optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

Keberhasilan otonomi daerah tercermin dari kemampuannya mengelola pemerintahan sendiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan kepada

pemerintah pusat. Daerah harus memenuhi standar pelayanan minimal di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber daya lokal, seperti pajak dan retribusi, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Keberhasilan juga ditunjukkan oleh alokasi anggaran yang seimbang dan berprioritas pada kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan melalui program-program berbasis lokal. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditandai peningkatan investasi, perkembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, dan pemerataan pembangunan, melengkapi indikator keberhasilan menuju daerah yang mandiri, sejahtera, dan kompetitif.

B. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan seluruh sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang diberikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah secara umum.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang diberikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagi dengan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2022, yang termasuk dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain hibah (dari pemerintah pusat, daerah lain, atau pihak ketiga) hibah umumnya diperuntukkan bagi keperluan spesifik, misalnya penanggulangan bencana atau pembangunan infrastruktur, pendapatan bunga investasi daerah, hasil kerja sama dengan pihak lain (BUMD, swasta, atau pemerintah daerah lain), pendapatan dari lelang dan denda, serta pendapatan dari penyertaan modal daerah (dividen dari investasi di BUMD/BUMN).

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Kemandirian daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), kendati banyak daerah masih mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dikelola secara mandiri. PAD merupakan komponen krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dibayarkan oleh wajib pajak perorangan atau badan hukum kepada pemerintah daerah. Pembayaran pajak ini

tidak mendapat imbalan langsung dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa contoh pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pemerintah daerah memungut retribusi daerah sebagai kompensasi atas penyediaan dan/atau pemberian jasa atau izin tertentu kepada perorangan atau badan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan (seperti di rumah sakit daerah), parkir, pasar, izin mendirikan bangunan (IMB), dan pengujian kendaraan bermotor.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari pengelolaan kekayaan daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, meliputi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sewa aset daerah, dan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam. Contohnya antara lain dividen BUMD (seperti PDAM dan bank daerah), hasil sewa tanah/bangunan milik daerah, bagi hasil pengelolaan tambang atau sumber daya alam lainnya, serta keuntungan penjualan aset daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan daerah yang sah, namun tidak termasuk dalam tiga komponen utama PAD di atas, bersifat insidental atau tambahan. Contohnya meliputi pendapatan dari jasa giro (bunga bank), denda keterlambatan pembayaran pajak/retribusi, lelang barang daerah, dan hibah/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada retribusi daerah untuk menunjang otonomi dan pembangunan daerah di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ahli keuangan daerah, Dr. Machfud Sidik (2017), menekankan pentingnya optimalisasi retribusi daerah melalui identifikasi potensi yang tepat, penetapan tarif yang seimbang, dan sistem pemungutan yang efektif guna mencegah kebocoran pendapatan.

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang dikenakan atas berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kategori retribusi daerah:

a. Jasa Umum

Jasa umum mencakup berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Pelayanan ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Terdapat beberapa jenis, antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, dikenakan atas layanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan milik atau dikelola pemerintah daerah, seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta sejenisnya.
- 2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akta Catatan Sipil, dikenakan untuk layanan pembuatan KTP, surat keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan sejenisnya.

- 3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pungutan biaya untuk layanan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah, meliputi pengumpulan, transportasi, pembuangan, serta penyediaan tempat pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan komersial, tidak termasuk kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan fasilitas sosial.
- 4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dikenakan sebagai pembayaran atas layanan inspeksi dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, sistem pemadam kebakaran, serta peralatan keselamatan jiwa.
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat, pungutan biaya atas layanan pemakaman dan kremasi mayat yang meliputi layanan penggalian, penutupan liang lahat, pembakaran/kremasi, serta penyewaan lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Parkir, dipungut untuk penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar, dikenakan atas pemanfaatan fasilitas pasar tradisional seperti pelataran dan los yang dikelola pemerintah daerah, dan diperuntukkan khusus bagi pedagang, kecuali fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau swasta.
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut atas layanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah layanan yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial, yaitu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menutup biaya operasional. Jasa ini biasanya diberikan karena pemerintah daerah memiliki aset atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Terdapat beberapa jenis, antara lain:

- 1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, kecuali penjualan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan atas pemanfaatan tanah dan bangunan, ruang untuk acara, serta kendaraan atau alat berat milik pemerintah daerah.
- 3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, berlaku untuk penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD atau swasta.
- 4) Retribusi Tempat Pelelangan, dikenakan atas pemanfaatan tempat pelelangan khusus yang disediakan pemerintah daerah untuk keperluan lelang ikan, ternak, hasil pertanian, dan hasil hutan.
- 5) Retribusi Terminal, dipungut atas penggunaan fasilitas parkir kendaraan penumpang dan bus umum, area usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali yang dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dikenakan atas pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir, penggunaan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- 8) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut atas layanan di tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta.

- 9) Retribusi Rumah Potong Hewan, dikenakan atas layanan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan.
- 10) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dikenakan atas jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut atas layanan penyeberangan orang/barang menggunakan kendaraan air milik/kelola daerah.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin kepada individu atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan. Izin ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mempengaruhi ketertiban umum, kesehatan, dan lingkungan. Terdapat beberapa jenis Retribusi Perizinan tertentu, antara lain:

- 1) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dipungut atas layanan perpanjangan IMTA bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing.
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dikenakan sebagai biaya atas layanan penerbitan izin untuk pembangunan.
- 3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan biaya yang dipungut untuk layanan pemberian izin penjualan minuman beralkohol di lokasi yang telah ditetapkan.
- 4) Retribusi Izin Gangguan (*HO - Hinder Ordonantie*), dipungut atas layanan pemberian izin bagi tempat usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, bahaya, atau kerugian, kecuali yang diatur oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi Izin Trayek, dikenakan sebagai biaya atas layanan pemberian izin usaha angkutan penumpang umum pada rute tertentu.

- 6) Retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah biaya yang dipungut untuk izin melakukan kegiatan usaha penangkapan dan budidaya ikan.

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya retribusi daerah ditetapkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik). Wajib Retribusi melakukan pembayaran ke kas Daerah atau melalui pihak yang ditunjuk sebagai pemungut.

Keterlambatan pembayaran dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dengan jangka waktu 24 bulan disertai surat teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Peraturan Daerah merinci ketentuan retribusi, meliputi objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mengatur insentif bagi petugas. Pemerintah daerah wajib menganggarkan target penerimaan retribusi secara rasional dalam APBD. Proses pemungutan meliputi penetapan retribusi (SKRD), pembayaran ke kas daerah, pencatatan bukti pembayaran, dan penagihan tunggakan. Wajib retribusi yang terlambat membayar dikenai sanksi administratif, namun dapat mengajukan keberatan, keringanan, atau pengembalian kelebihan pembayaran. Hak penagihan retribusi berakhir setelah tiga tahun, kecuali terdapat unsur pidana. Di Kota Yogyakarta, juru parkir resmi Dinas Perhubungan memungut retribusi parkir dengan karcis sebagai bukti pembayaran, yang disetorkan ke kas daerah sebelum atau sesudah kendaraan parkir, sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan pengelolaan penerimaan daerah yang optimal.

E. Retribusi Parkir

1. Pengertian

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terbagi menjadi dua jenis:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir - termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha
2. Objek Retribusi Parkir
- a. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencakup penyediaan pelayanan parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk dalam objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - b. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir
Menurut ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 serta Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan pada penyediaan layanan parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Namun, tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, serta pihak swasta tidak termasuk dalam objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
3. Subjek Retribusi Parkir
- Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	20.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
Sepeda	1.000	-	500	500
Andong	1.000	-	500	500
Becak	1.000	-	500	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 2. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya		
Truk Gandengan,	40.000	10.000	30.000	20.000

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya		
sumbu III atau lebih				
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
Sepeda	1.000	-	500	500
Andong	1.000	-	500	500
Becak	1.000	-	500	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 3. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasar

JENIS KENDARAAN	Tarif
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk Sedang/Box	15.000
Bus Sedang	15.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	2.000
Sepeda Listrik	1.000
Sepeda	1.000
Andong	1.000
Becak	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir

Jenis Kendaraan	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 3 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 3 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 3 Jam Pertama	per jam selanjutnya
	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
Truk gandeng, sumbu III atau lebih	100.000	25.000	75.000	25.000	50.000	25.000
Truk Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
Bus Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
Truksedang/Box	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
Bus sedang	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 5. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir Insidental

Jenis Kendaraan	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
Truk gandeng, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truksedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 6. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir di Pasar

JENIS KENDARAAN	Tarif
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk Sedang/Box	15.000
Bus Sedang	15.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	2.000
Sepeda Listrik	1.000
Sepeda	1.000
Andong	1.000
Becak	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	(Yusuf & Rajindra, 2019)	Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu	Penelitian ini mengungkapkan bawah penataan parkir di Kota Palu saat ini masih belum terorganisir dengan baik, sehingga pengelolaannya dianggap kurang optimal. Berbagai permasalahan muncul, seperti banyaknya badan jalan yang digunakan untuk parkir yang menyebabkan penyempitan ruas jalan, minimnya ruang parkir yang tersedia, dan kemacetan yang kerap terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, tarif retribusi parkir sering kali tidak sesuai dengan ketentuan	Lebih fokus pada strategi pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir, serta identifikasi masalah dan kelemahan dalam implementasi peraturan daerah di Kota Palu. Pendekatan cenderung kualitatif dengan analisis SWOT.

			<p>yang berlaku.</p> <p>Manajemen oleh UPTD perparkiran juga belum menunjukkan kinerja maksimal, ditandai dengan belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, diperlukan kajian ulang yang didasarkan pada survei lapangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</p>	
2.	(Algadri et al., 2023)	<p>Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian oleh Siti Fatimah (2022), efektivitas pajak parkir di Kota Mataram pada tahun 2017 hingga 2021 rata-rata tergolong efektif dengan capaian sebesar 95,96%. Sebaliknya, efektivitas retribusi parkir pada periode yang sama justru rata-rata tidak</p>	

			<p>efektif, yakni hanya sebesar 29,8%.</p> <p>Kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram selama tahun 2017 hingga 2021 juga tergolong sangat kurang, di mana rata-rata kontribusi pajak parkir hanya sebesar 0,51% dan retribusi parkir sebesar 0,57%.</p> <p>Selain itu, tren penerimaan pajak parkir diproyeksikan akan menurun dalam lima tahun ke depan, sedangkan tren penerimaan retribusi parkir justru diperkirakan akan mengalami peningkatan.</p>	
3.	(Vipriyanti & Meirinawati, 2021)	Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan	<p>Penelitian ini mengungkapkan bawah:</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada evaluasi kualitas pelayanan parkir berlangganan yang</p>

		an untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Tangibles</i> fasilitas fisik dan atribut juru parkir sudah lengkap, namun masih ada masalah kedisiplinan juru parkir (terlambat, tidak berseragam) yang menyebabkan kemacetan. – <i>Reliability</i> juru parkir menunjukkan keramahan dan keandalan, termasuk penerapan JUKIR SITOHA (Juru Parkir Sebagai Polisi Protokol Kesehatan), akan tetapi pemahaman SOP masih kurang, sehingga 	diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, dengan menggunakan kerangka lima dimensi kualitas pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy).
--	--	--	---	---

			<p>beberapa juru parkir masih menerima uang parkir.</p> <p>—</p> <p><i>Responsiveness</i> petugas menunjukkan profesionalisme dan daya tanggap dalam membantu pengguna parkir.</p> <p>Kendala muncul saat ramai karena keterbatasan SDM, menyebabkan parkir di trotoar dan keluhan masyarakat.</p> <p>— <i>Assurance</i> pengguna parkir merasa aman karena adanya pengawasan dan pembinaan rutin dari</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Dishub dan Satlantas. Hak-hak pengguna diatur dalam Perbup, namun aturan ganti rugi untuk kehilangan kendaraan belum spesifik.</p> <p>– <i>Emphaty</i></p> <p>Petugas juru parkir menunjukkan perhatian dan kepedulian tanpa diskriminasi, melayani dengan ramah dan sopan, serta membantu sesuai kebutuhan pengguna.</p>	
4.	(Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, 2023)	Tata Kelola Parkir untuk Peningkatan Potensi Pendapatan Retribusi	Penelitian ini mengungkapkan bawah kinerja layanan perparkiran di Kota Mataram buruk, ditunjukkan oleh	Lebih fokus pada tata kelola parkir untuk peningkatan potensi pendapatan retribusi di Kota Mataram, menganalisis

		Parkir di Kota Mataram	<p>indeks kepuasan masyarakat yang rendah (2017: Cukup, 2018: Buruk). Kinerja pengelolaan pajak dan retribusi parkir rendah dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah dan rendahnya tax/levy effort terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pajak parkir rata-rata sangat efektif (104,89%), sedangkan retribusi parkir rata-rata kurang efektif (77,67%). Kontribusi keduanya terhadap total pendapatan pajak dan retribusi daerah sangat rendah (2,52%), meskipun retribusi parkir lebih baik (6,76%) dibandingkan pajak parkir (1,27%). Potensi pendapatan parkir (pajak dan retribusi) jauh di atas realisasi, menunjukkan</p>	<p>efektivitas kinerja, kontribusi, dan potensi pendapatan parkir. Pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif.</p>
--	--	------------------------	--	---

			pengelolaan PAD berada dalam situasi high capacity - low effort.	
5.	(Putri et al., 2024)	Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.	Penelitian ini mengungkapkan bawah indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran telah berhasil terpenuhi, indikator akuntabilitas manajerial sudah bisa dikatakan sangat berhasil, indikator akuntabilitas program belum sepenuhnya berjalan optimal, indikator akuntabilitas kebijakan sudah berjalan dengan baik, dan indikator akuntabilitas finansial sudah berjalan dengan baik.	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir dalam konteks peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan teknik purposive sampling untuk penentuan informan.
6.	(Vaningsi au & Prayitno, 2023)	Analisis Jumlah Pengunjung dan Retribusi (Parkir)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengunjung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Menguji dan menganalisis pengaruh parsial dan simultan dari masing-

		<p>Kawasan Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Gresik Periode 2019-2021</p>	<p>pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di kawasan wisata religi Sunan Giri. Sementara itu, retribusi parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di kawasan yang sama.</p>	<p>masing variabel, yaitu jumlah pengunjung dan retribusi parkir, terhadap penerimaan PAD sub sektor pariwisata di Kabupaten Gresik.</p>
--	--	--	--	--